



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717)96107 Fax. (0717)96092
E-mail : dinpmp2kukm@gmail.com website: dinpmp2kukm.bangka.go.id SMS: 0812 712 3225

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA
Nomor: 421.1/06/KB/DINPMP2KUKM/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : dan seterusnya;
Mengingat : dan seterusnya;
Memperhatikan : dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada;
Pelaku Usaha : Yayasan Kicauan Indah Kenari
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120009901269
Alamat : Jalan Patimura RT. 003 Desa Rebo
Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka
Nama Satuan Pendidikan Non Formal : Kelompok Bermain "PAUD KENARI"
Alamat : Jalan Patimura Desa Rebo Kecamatan
Sungailiat Kabupaten Bangka
Kedua : Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak
Usia Dini Kelompok Bermain mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku;
Ketiga : Masa berlaku izin penyelenggaraan sebagaimana pada diktum Pertama adalah
sepanjang usaha berlangsung sampai dengan pencabutan izin oleh Pemerintah
Kabupaten Bangka;
Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada tanggal : 29 Januari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,

Ir. ASMAWI ALIE, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19641222 198803 1 009